

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Jika seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya (UU Perkawinan Pasal 4 Ayat 1 dan KHI Pasal 56 Ayat 1). . Baik Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan maupun Pasal 57 KHI lebih lanjut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama membolehkan suami beristri lebih dari seorang jika:

Seorang istri tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang istri; istri cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Wanita itu tidak bisa melahirkan anak. Selain itu, Pasal 5(1) UU Perkawinan² dan Pasal 58(1) KHI menyatakan bahwa jika seorang suami melamar lebih dari satu istri, syaratnya harus dipenuhi dengan persetujuan istri. -Istri; Suami pasti bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya; itu adalah jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil. Persetujuan pasangan tidak diperlukan jika pasangan tidak dapat dimintai persetujuan dan tidak dapat memberikan persetujuan atau sekurang-kurangnya tidak ada pesan dari pasangan selama 2 (dua) tahun atau karena alasan lain yang ditentukan oleh hakim harus . hakim (Pasal 5 (2) UU Perkawinan).

2. Poligami adalah istilah yang telah lama dibahas dan diperdebatkan dan tidak pernah berakhir. Padahal dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas, mulai dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah ada dalam UU No 22 Tahun 1946. UU No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi, Keputusan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Tugas-tugas Penyelenggara Perkawinan, Surat Edaran Direktur Umat Islam, Petunjuk Umum Nomor: D11.2/1/HM.01/982/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Pokok-pokok Pencatatan Nikah dan Penyusunan Hukum Islam (KHI).

B. Saran

1. Para panitera yang merupakan lembaga sipil pemerintahan yang baik dianjurkan untuk memperhatikan peraturan-peraturan dalam menjalankan tugasnya dan memahami akibat hukumnya, sehingga para panitera benar-benar mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan menggunakannya sebagaimana mestinya. Yurisdiksi dan lembaga, serta pemerintah, harus membuat sistem online untuk memfasilitasi akses pemerintah dan publik ke informasi pendaftaran pernikahan. Sehingga tidak terjadi pemalsuan informasi dan prosedur pencatatan perkawinan.
2. Pemerintah mengusulkan untuk melakukan penertiban secara tegas terhadap pegawai kantor pendaftaran yang melanggar kewajiban dan

haknya, melalaikan pelaksanaan undang-undang atau melakukan tindakan yang melanggar martabat pegawai kantor pendaftaran atau kehilangan kepercayaan terhadap mereka baik jabatan maupun diluar. . agar tidak ada lagi pendaftar yang khilaf tapi tidak dihukum. Selain itu, undang-undang harus meninjau ulang denda bagi para pendaftar, karena denda tersebut terlalu rendah untuk bertindak sebagai pencegahan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Keenam, Pers, Jakarta.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Ctk. Kelima, Bina Cipta, Hakarta, 1985.
- Asymuni A. Rahman, 1976. *Qowaidul Fighiyah*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta
- Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, 2007. *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Depag RI, 2004. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta,
- Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, *Akta Perkawinan*, Pada Hari Selasa, 10 Maret 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/162446-ID-analisis-kasus-tentang-poligami-yang-dil.pdf>
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. 2003
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001.

Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Hasan Sadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta, 1983.

Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Penerbit Animal Pres, Sulawesi, cetakan pertama 2016.

Khorudin H, *Sosiologi Keluarga*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1985, hlm. 58.

KUA, *Prosedur Pendaftaran Pencatatan Nikah*, Pada Hari Rabu, 24 Februari 2023.
<https://media.neliti.com/media/publications/162446-ID-analisis-kasus-tentang-poligami-yang-dil.pdf>

Mahmudin Bunyamin dn Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2017

Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 142.

Mubarok Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung. Pustaka Bani.

Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, 2002, hal. 110.

Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, 2002.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

PP. No. 9/1975, *Tentang Aturan Pelaksanaan UU No. 1/1974*, Pasal 41 (C) *Ibid*, Pasal 42 ayat (1) *Ibid*, Bab IX, *Tentang Ketentuan Pidana*, Pasal 45, ayat 1 (C)

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indoensia*, Sumur Bandung, 1984.

Sadily, Hasan, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta, 1983.

SE Kepala BKN No. 08 Tahun 1983 *Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS*

Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta, 1986.

2. Jurnal

Agus Hermanto, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, lain Taden Intan Lampung. Jurnal. Vol. 9 No. 1, Juni 2015.

Juraida. 2016. Analisis Kasus Tentang Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns) Tanpa Izin Istri Pertama. Diakses tanggal 20 Mei 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/162446-ID-analisis-kasus-tentang-poligami-yang-dil.pdf>

3. Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan No. 1-1974, pasal 4.

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

LAMPIRAN

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Poligami

Poligami adalah istilah yang telah lama dibahas dan diperdebatkan dan tidak pernah berakhir. Padahal dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas, mulai dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah ada dalam UU No 22 Tahun 1946. UU No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi, Keputusan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Tugas-tugas Penyelenggara Perkawinan, Surat Edaran Direktur Umat Islam, Petunjuk Umum Nomor: D11.2/1/HM.01/982/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Pokok-pokok Pencatatan Nikah dan Penyusunan Hukum Islam (KHI).⁵¹

Jika seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, maka suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya (UU Perkawinan Pasal 4 Ayat 1 dan KHI Pasal 56 Ayat 1). Baik Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan maupun Pasal 57 KHI lebih lanjut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama membolehkan suami beristri lebih dari seorang jika:

1. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri;
2. isteri cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Wanita tersebut tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, Pasal 5(1) UU Perkawinan² dan Pasal 58(1) KHI menyatakan bahwa jika seorang suami melamar lebih dari satu istri, persyaratan berikut harus dipenuhi:

⁵¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hal. 15.

1. Persetujuan istri diperoleh;
2. Suami pasti mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anaknya dengan adil. Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Sahnya suatu perkawinan dari segi hukum perdata diberikan apabila perkawinan itu diaktakan atau didaftarkan pada kantor agama atau kantor catatan sipil, tergantung pada agama yang dianutnya. Sedangkan dalam urusan agama, pencatatan perkawinan hanya merupakan pemenuhan administrasi perkawinan, yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 5 Ayat 1 Hukum Islam untuk menjamin ketertiban. Hukum Perkawinan Umat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan

Pencatatan perkawinan adalah kumpulan data pengurusan perkawinan yang diolah oleh kantor catatan sipil untuk menciptakan suatu tertib hukum. Panitera memiliki kedudukan yang jelas menurut Undang-undang dan

Peraturan Indonesia (UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi No. 32 Tahun 1954) untuk perkawinan yang dilakukan di wilayahnya menurut hukum agama Islam. Untuk memenuhi syarat tersebut, setiap akad perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan seorang pegawai pencatat, karena pencatat mempunyai kedudukan dan kedudukan yang kuat menurut undang-undang, merupakan aparatur sipil negara, dan diangkat oleh Menteri Agama masing-masing . Daerah. Kantor Urusan Agama.

